



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : II
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Kepala BNP2TKI
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Selasa, 23 Nopember 2010
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Acara : Membahas mengenai TKI di luar negeri
Ketua Rapat : dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp.An /Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : 35 orang dari Anggota Komisi IX DPR RI
2 orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR-RI dengan Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dibuka pukul 13.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi IX (Ir. Soepriyatno) setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Yang sudah dilakukan oleh BNP2TKI dalam penanganan kasus Kikim Komalasari yaitu:
 - a. Memberikan santunan sebesar Rp 5 Juta kepada pihak keluarga Kikim;
 - b. Berkoordinasi dengan PT Bantal Perkasa Sejahtera dengan hasil:
 1. PPTKIS memulangkan jenazah dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke daerah asal dan proses penguburan.

2. Mengurus klaim asuransi ke PT. Dhaman Syamil dan memberikan uang duka kepada pihak keluarga.
 3. Membuat surat tututan dari pihak keluarga untuk dilakukan ke KJRI dan Pendampingan Lawyer di luar negeri.
2. Koordinasi dengan pihak-pihak konsorsium asuransi Dhaman Syamil dengan hasil:
- Santunan kepada pihak keluarga sebesar Rp 55 Juta.
 - Biaya pemberangkatan keluarga TKI (1 orang) untuk penjemputan jenazah Rp 15- 20 Juta.
 - Biaya pemulangan jenazah sampai ke tanah air.
4. Konsep Perlindungan dan Penyelamatan yang telah dilaksanakan oleh BNP2TKI adalah:
- a. Penerapan Online system dalam pelayanan penempatan sejalan Permenakertrans No.Per 14/MEN/X/2010 dengan pemberdayaan Pemda Provinsi /Kabupaten/Kota dalam proses rekrut dan pengawasan.
 - b. Pengawasan dalam pelatihan yang dilakukan dengan Online system sehingga terjaminnya pelaksanaan pelatihan 200 jam.
 - c. Penerapan system pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan system biometrik dan pas foto untuk menghindari perjkiaan dan TKI unfit dinyatakan fit oleh Sarkes yang lain.
 - d. Pelatihan berbasis masyarakat melalui program KBBM untuk menghindari CTKI berlama-lama ditempat penampungan dan biaya tinggi dalam penyiapan TKI.
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan uji kompetensi.
 - f. Review dan perbaikan Perjanjian Kerjasama Penempatan, Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja (khususnya dalam perjanjian kerja perlu dimasukkan mengenai kewajiban penyediaan tempat tinggal yang layak, asuransi dinegara tujuan, ketentuan mengenai hari libur dan cuti, pemeriksaan kesehatan berkala, pengobatan, kemudahan komunikasi dengan keluarga/kerabat serta perwakilan RI diluar negeri, paspor dipegang oleh TKI sendiri dan peta lokasi tempat bekerja).
5. Konsep perlindungan dan penempatan yang akan dilaksanakan oleh BNP2TKI adalah:
- a. Pengetatan terhadap penempatan TKI dengan pemenuhan terhadap persyaratan kelengkapan dokumen sesuai UU No.39/2004 pasal 51.
 - b. Menetapkan (mengusulkan) kriteria, standart, syarat calon majikan.
 - c. Menerapkan Live Out System khususnya TKI PLRT.
 - d. System Online yang tergabung dengan Provinsi, Kabupaten/Kota, Perwakilan RI dan Instansi lintas sektor terkait lainnya.
 - e. Verifikasi dokumen oleh dinas dan BP3TKI.
 - f. Penambahan Layanan Terpadu Satu Pintu di beberapa Provinsi.
 - g. Mengintensifkan pelaksanaan implementasi kerjasama dalam rangka pencegahan TKI ilegal.
 - h. Penegakan hukum terhadap pelaku penempatan yang melanggar peraturan.
 - i. Mengkaji ulang kembali proses penempatan dan perlindungan untuk membenahan sistem penempatan dan perlindungan yang lebih mudah, murah, cepat dan aman.
 - j. Memastikan pembuatan MoU antara Indonesia dan Arab Saudi serta mereview MoU dengan negara penempatan lainnya.
 - k. Mengkaji khusus moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi dari segi manfaat dan dampak negatifnya.

6. BNP2TKI dalam mengoptimalkan penempatan TKI dilakukan melalui:
 - a. Bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pengawasan terhadap proses rekrut dan seleksi CTKI.
 - b. Pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan penempatan.
 - c. Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen CTKI/TKI.
 - d. Pemberlakuan system penguncian secara online untuk menjamin pelatihan CTKI dilakukan minimum 200 jam dan pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan benar.
 - e. Melakukan pengawasan dan pengamanan keberangkatan dan kepulangan TKI
7. Langkah yang ditempuh oleh BNP2TKI dalam memberikan perlindungan kepada TKI ilegal adalah:
 - a. Menyusun mekanisme penyelesaian TKI bermasalah (Inpres No.3/2010).
 - b. Mengkoordinasikan pencegahan TKI ilegal dari daerah asal dan daerah perbatasan.
 - c. Memfasilitasi kepulangan TKI ilegal ke daerah asal, berkoordinasi dengan Kemenkokesra, Kemlu, dan Kemsos.
 - d. Berkoordinasi dengan gugus tugas pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
8. Perlindungan terhadap TKI Luar Negeri harus dilakukan secara maksimal dan lebih komprehensif dengan melakukan pengetatan terhadap syarat-syarat pengiriman TKI, serta memperbaharui dan melaksanakan sistem pelayanan yang terpadu.
9. Penganiayaan terhadap TKI atas nama Sdr. Sumiati dan Sdr. Kikim Komalasari, perlu dilakukan diplomasi G to G yang kuat dengan Pemerintah Arab Saudi, jika perlu dipimpin langsung oleh Presiden RI, supaya pelaku penganiayaan dihukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
10. Perlu dilakukan penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI ke seluruh Negara penempatan, khususnya Arab Saudi dan membenahi masalah-masalah dalam negeri mulai dari perekrutan, pelatihan sampai pada pemberangkatan TKI, termasuk pemberantasan terhadap calo dan mafia TKI, serta pemalsuan dokumen.
11. Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi TKI yang pulang dari luar negeri, hendaknya Terminal Kedatangan (Terminal IV Sela Panjang) dibersihkan dari para calo dan preman yang melakukan pemerasan terhadap TKI dan diminta agar petugas memberikan pelayanan kepada TKI dengan wajah yang ramah.
12. Komisi IX DPR RI perlu memperjuangkan peningkatan anggaran BNP2TKI dan memberikan dukungan politik kepada Kepala BNP2TKI agar dapat bertindak tegas dan berani dalam menangani masalah TKI serta melakukan reformasi birokrasi di semua lini.
13. BNP2TKI diharapkan melakukan pendataan keberadaan TKI di luar negeri secara detail dan dilaporkan kepada Komisi IX DPR RI

III. CATATAN PENTING

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan BNP2TKI tidak membuat Kesimpulan/Keputusan, karena Ketua Rapat meminta kepada Kepala BNP2TKI menjawab pertanyaan dan hasil diskusi dalam Rapat Dengar Pendapat secara tertulis, paling lambat hari Kamis, 25 Nopember 2010.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 23 Nopember 2010
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI



dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An.

